



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Dinas Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;

- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan Aset serta reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dan penyesuaian rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian penyusunan program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi program Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan dinas;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan Aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan teknologi perikanan, pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya perikanan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan nelayan kecil sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan nelayan kecil sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan;
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi perikanan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan pengembangan teknologi perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi perikanan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pembinaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelembagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan kelembagaan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan pembinaan kelembagaan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya perikanan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Sumber Daya Perikanan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan Sumber Daya Perikanan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Perikanan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pengembangan Sumber Daya Perikanan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan Sumber Daya Perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 28

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 29

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan, pengelolaan pendaftaran dan perizinan perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
 - b. Seksi Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 32

Seksi Pengelolaan Perairan Umum Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengelolaan Perairan Umum Daratan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pengelolaan Perairan Umum Daratan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Perairan Umum Daratan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta di bidang Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan;
- d. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pendaftaran dan Perizinan Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 38

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 39

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang usaha, produksi, perbenihan, kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan budidaya;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang Perikanan Budidaya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perikanan Budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perikanan Budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Budidaya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:

- a. Seksi Usaha dan Produksi;
- b. Seksi Perbenihan; dan
- c. Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 42

Seksi Usaha dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Usaha dan Produksi.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Usaha dan Produksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Usaha dan Produksi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis Usaha dan Produksi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Usaha dan Produksi;

- d. fasilitasi kemitraan usaha;
- e. fasilitasi pemberian kemudahan akses kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- f. pembinaan kelembagaan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Usaha dan Produksi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Usaha dan Produksi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang perbenihan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Perbenihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Perbenihan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perbenihan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perbenihan;
- d. pelaksanaan pendampingan, pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
- f. pelaksanaan pelestarian usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perbenihan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perbenihan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- d. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- g. pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan;
- h. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bidang Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Peternakan

Pasal 48

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 49

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengolahan, pemasaran serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang peternakan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang peternakan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang peternakan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- f. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- g. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;

- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang peternakan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 52

Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Produksi Peternakan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Produksi Peternakan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Produksi Peternakan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Produksi Peternakan;
- d. pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. pengendalian dan budidaya peternakan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Produksi Peternakan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produk peternakan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Produksi Peternakan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Seksi Penyebaran dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyebaran dan pengembangan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyebaran dan pengembangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyebaran dan pengembangan;
- d. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- e. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi penyebaran dan pengembangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyebaran dan pengembangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran;
- d. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- h. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil;
- i. pengendalian dan bina usaha, pengolahan dan pemasaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 58

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- f. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, membawahi:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- c. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 62

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- e. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. penyiapan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- f. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- g. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi kesehatan masyarakat veteriner;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- d. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- e. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- f. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- g. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
- i. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 68

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 69

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 70

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 72

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 230) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS, S.H., M.H.


Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SAMBAS
 TYPE A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TANGGAL 29 DESEMBER 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

ATBAH ROMIN SUHAILI